



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat lahir di Wonomulyo tanggal XX September XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan, Agama Kristen Protestan, Alamat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., dan Retno Wulan, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Djumbung Keadilan Polman, yang beralamat di Jalan Empang Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/202/HK/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022;

I a w a n

Tergugat, Tempat lahir di Ngawi tanggal X Juli XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat di Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Mei 2004 di Gereja Toraja Jemaat Polewali, dan dicatat pada tanggal 25 Mei 2004 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/PERK/CS/V/2004, tertanggal 25 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama orang tua di Jalan Brawijaya Nomor 29, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat Anggota Tentara Nasional Indonesia, berkediaman di Kariango Maros, Sulawesi Selatan.

Hal. 2 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Agustus 2004 s/d Juli 2005 Tergugat bertugas ke Papua, dan Penggugat tetap di rumah orang tua di jalan Brawijaya No. 29, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa pada tahun 2005, setelah bertugas di Papua Tergugat kembali bertugas di Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan Penggugat mengikuti Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berkediaman di tempat tugas Tergugat di Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sampai 2009, dan pada tahun 2010 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di tempatkan di Puskesmas Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar sehingga bertempat kediaman di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian, karena Penggugat melengkapi surat-surat untuk kepentingan rumah tangga sehingga tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai Penduduk berdomisili hukum di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bahwa akhir tahun 2009, Tergugat mengikuti pendidikan Sekolah Tinggi Hukum Militer di Jakarta sampai tahun 2013, sementara Penggugat tetap di Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian tahun 2014 Tergugat bertugas di Bali sampai tahun 2016 dan Penggugat bersama anak-anak ikut Tergugat pada tahun 2015 sampai tahun 2016, dan Penggugat dititip kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
5. Bahwa tahun 2017, Tergugat pindah tugas ke Jambi sampai tahun 2019. Pada saat Tergugat bertugas di Jambi, Penggugat tetap ikut kepada

Hal. 3 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Penggugat dititip kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Kemudian September 2019, Tergugat pindah tugas ke Jakarta dan bertempat tinggal Jalan Supriyadi No. 2, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, sedangkan Penggugat pulang ke Jalan Brawijaya No. 29 Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sampai sekarang;

6. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama:

6.1. Anak I, lahir di Polewali pada tanggal XX April XXXX;

6.2. Anak II, lahir di Maros pada tanggal XX Maret XXXX;

Yang sekarang ini ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu;

7. Bahwa oleh karena Tergugat berpindah-pindah tugas, sehingga tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang tetap, maka merujuk pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang rumusannya:

“Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat”. Apalagi Domisili hukum Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga masih terdaftar di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 4 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Negeri Polewali sebagai tempat kediaman Penggugat sebagaimana rumusan pasal tersebut di atas;

8. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan sejak tahun 2004 sampai sekarang, tetapi sejak tahun 2006 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat “Temperamen Tinggi” sehingga sering melakukan tindakan kekejaman dengan kejadian-kejadian sebagai berikut:

- 8.1. Pada tahun 2006, Penggugat sebagai istri yang berprofesi di bidang kesehatan memberi nasihat ke Tergugat sebagai bentuk dukungan bagi karir Tergugat yang berprofesi di bidang militer, agar menjaga berat badan, atur pola makan dengan memberi catatan hal-hal yang patut untuk dihindari, setidaknya-tidaknya dikurangi dikonsumsi. Karena sepengetahuan Penggugat, selain prestasi, keadaan fisik juga berpengaruh dalam karir militer. Akan tetapi Tergugat tidak terima baik saran dari Penggugat tersebut, dan Tergugat marah kalau diingatkan. Bahkan jika ada teguran atau kritik tentang berat badan Tergugat dari atasan atau senior Tergugat, yang mana hal itu membuat Tergugat tersinggung, kondisi itu dilampiaskan Tergugat ke Penggugat ketika di rumah. Ketika Tergugat marah, Tergugat tidak dapat mengendalikan diri sehingga melakukan tindakan kekejaman dengan melemparkan barang-barang, apa saja yang sementara ada di tangannya atau didekatnya. Tergugat pernah melempar kursi kearah kulkas sehingga

Hal. 5 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kulkas agak penyok dan bahkan pernah melempar Penggugat dengan bonggol jagung. Peristiwa- peristiwa tersebut membuat Penggugat sebagai perempuan ketakutan dan merasa tertekan, akan tetapi waktu itu, Penggugat berusaha menerima dan bertahan demi anak yang masih bayi;

8.2. Bahwa bulan Januari tahun 2007, saat itu, Tergugat bertugas di Maros, Sulawesi Selatan sehingga Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Maros. Penggugat dalam keadaan hamil (mengandung anak kedua), ada kegiatan ibu-ibu PERSIT (Persatuan Isteri Tentara), dan para suami mendapat kelonggaran untuk menjaga anak-anak di rumah. Dan Penggugat ikut kegiatan, kemudian Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar menjaga anak pertama (tidak usah di bawah ke tempat kegiatan karena Penggugat lagi hamil) tetapi Tergugat tidak terima dan anak tersebut tetap diikuti dan didudukan di depan naik di motor, lalu Penggugat disuruh cepat-cepat sehingga anak terjatuh. Keadaan tersebut membuat Penggugat sebagai isteri merasa tidak di hargai dan semakin ketakutan kalau Tergugat marah;

8.3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas berlanjut dan Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele saja, kemudian kesalah pahaman dan perselisihan-perselisihan dalam rumah tangga yang seharusnya diselesaikan ke dalam, tidak perlu diketahui orang, tapi justru Tergugat menceritakan persoalan rumah tangga kepada teman-temannya sehingga diketahui orang banyak;

Hal. 6 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Akhirnya Penggugat memberi saran kepada Tergugat agar persoalan keluarga jangan di bawa - bawa keluar, tetapi saran Penggugat tidak diterima baik oleh Tergugat dan justru Tergugat bertambah marah dan melakukan lagi tindakan kekejaman dengan melemparkan kursi ke pintu dapur sehingga kayu dari pintu tersebut lepas dan rusak, kejadian tersebut membuat Penggugat merasa ketakutan namun berusaha bertahan demi anak - anak yang masih kecil;

8.4. Pada waktu Tergugat bertugas di Bali, sekitar tahun 2015 sampai 2016, Penggugat sebagai isteri ikut ketempat tugas Tergugat, dan Penggugat dititip kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Pada waktu di Bali, Penggugat kembali memberi saran kepada Tergugat untuk menjaga pola makan dan kalau ada waktu olah raga demi kesehatan, tetapi setiap diingatkan tentang Diet dan olahraga, Tergugat mudah tersinggung dan gampang marah - marah. Selain itu, perselisihan atau masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering diceritakan oleh Tergugat ke teman - teman kantornya, hal ini membuat Penggugat merasa tidak terima dan tidak nyaman dan meminta agar masalah dalam rumah tangga jangan lagi diceritakan ke orang lain. Tapi Tergugat berpendapat lain dan marah - marah dengan melemparkan HP Tergugat ke dinding sehingga HP tersebut rusak. Di lain waktu Tergugat juga pernah melempar kipas angin ke jendela kamar sehingga pintu jendela tersebut terlepas dan kipas angin rusak. Penggugat merasa sangat tertekan dan mulai menyampaikan ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 7 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



8.5. Bahwa pada tahun 2017 sampai 2019, Tergugat mendapat penugasan ke Jambi, tetapi ketika di Jambi terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat kembali menyampaikan ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan, Tergugat menanggapi dengan mengatakan kepada Penggugat untuk melapor ke Staf Pers dan Bintal jika ingin berproses. Namun saat itu, Penggugat berharap Tergugatlah yang melapor ke instansinya, dan lagi Penggugat yang melihat perlakuan keras dari Tergugat telah membuat Penggugat trauma jika harus berhadapan dengan personel militer;

Kemudian, pada bulan Mei 2019 Tergugat ke luar dari kamar (pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat), sampai akhirnya bulan September 2019 Tergugat pindah tugas ke Jakarta, dan bertempat kediaman di Jalan Supriyadi No. 2, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, dan karena sudah tidak ada kecocokan sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Brawijaya Nomor 29 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat sampai sekarang ini. Penggugat melihat momen kepindahan dari Jambi adalah waktu yang tepat untuk berpisah dengan Tergugat agar tidak mengagetkan anak – anak;

8.6 Bahwa pada Desember 2019, Penggugat dengan keyakinan hatinya menyampaikan keinginan bercerai dari Tergugat dan akan mulai berproses. Tergugat lalu meminta Penggugat menyerahkan kembali

Hal. 8 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



cincin kawin dan cincin pemberian orang tua Tergugat (yang selama ini Penggugat kenakan) kepada Tergugat;

8.7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan pisah tempat tinggal, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terputus-putus dan hanya komunikasi seadanya saja. Terhitung sejak tahun 2020 Tergugat hanya mengirim nafkah buat anak-anak, dan sejak Mei tahun 2020 komunikasi Penggugat dan Tergugat terputus total;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang dilanjutkan pisah tempat kediaman, orang tua Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian;

10. Dari hal di atas, menggambarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang diikuti tindakan kekejaman, karena itu Penggugat berkeyakinan tidak mampu lagi memelihara keabadian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak tercipta tuAnak I perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

11. Demikianlah kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang dibarengi tindakan kekejaman sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2019, dan berlanjut pisah tempat tinggal atau

Hal. 9 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sejak September 2019 sampai sekarang. Penggugat melihat setiap tinggal bersama dengan Tergugat perselisihan yang dibarengi dengan tindakan kejam dari Tergugat selalu terjadi dan Penggugat tidak ingin mengalami hal itu lagi karena bisa mempengaruhi kesehatan mental Penggugat. Selain itu Penggugat khawatir jika terjadi lagi dapat membahayakan diri Penggugat, sehingga Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan izin ke atasan Penggugat untuk mendapatkan izin perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang diikuti tindakan kekejaman sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atasan Penggugat telah memberi izin sebagaimana dengan surat Wakil Bupati Polewali Mandar, Nomor B. 004 / Itkab / 472.20 / 08 / 2020, perihal "Pemberian Izin Melakukan Perceraian", tertanggal 05 Agustus 2020;

12. Bahwa setelah keluar izin bercerai dari atasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Polewali dengan alasan-alasan tersebut di atas dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Pol, dan telah diputus pada tanggal 8 Januari 2021 yang beramar:

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara

Hal. 10 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2004 di Jemaat Polewali, yang telah dicatat pada tanggal 25 Mei 2004 pada Kantor Catata Sipil Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/PERK/CS/V/2004, tertanggal 23 Mei 2004 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - Anak I, lahir di Polewali pada tanggal XX April XXXX,
 - Anak II, lahir di Maros pada tanggal XX Maret XXXX.Tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum ini kepada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat pula sembilan ribu rupiah);
13. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali terebut di atas diajukan banding oleh Tergugat ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan perkara Nomor 77/PDT/2021/PT.MKS, dipuus pada tanggal 19 Mei 2021, dengan amar:

Mengadili:

Hal. 11 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 8 Januari 2021 Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Pol. yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pembanding, semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa atas putusan banding tersebut, Penggugat menyatakan kasasi, dan perkara diregister di Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 2373 K/2022, yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 28 Juli 2022, dengan relas pemberitahuan putusan tertanggal 16 November 2022, dengan amar putusan kasasi:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan Nomor 77/Pdt.G/2021 yang membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan

Hal. 12 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Pol yang kasasinya ditolak tersebut adalah keberlakuan SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang isinya: Gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapat surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat;

16. Bahwa meskipun Pengadilan telah memutuskan gugatan perceraian pertama dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2020/PN.Pol. jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 77/PDT/2021/PT.MKS jo putusan Mahkamah Agung Nomor 2373 K/2022 amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga, dan Penggugat melihat bahwa tidak dapat diterimanya gugatan pertama tersebut oleh sebab pihak Tergugat sendiri yang tidak memasukkan surat izin cerainya dari atasan Tergugat ke Pengadilan, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan kewajiban hukum Penggugat melainkan kewajiban Tergugat. Ditambah lagi terhitung sejak tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain, sehingga Penggugat mengajukan kembali gugatan ini ke Pengadilan Negeri Polewali untuk disidangkan dengan alasan-alasan tersebut di atas;

Hal. 13 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang masih di bawah umur, dan dalam pengasuhan Penggugat sehingga patut kedua anak tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat;

18. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2004 di Gereja Toraja Jemaat Polewali, yang telah dicatat pada tanggal 25 Mei 2004 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/PERK/CS/V/2004, tertanggal 25 Mei 2004 putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I. Tempat tanggal lahir: Polewali, XX April XXXX;
 - 3.2. Anak II. Tempat tanggal lahir: Maros, XX Maret XXXX;Tetap dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Hal. 14 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ataupun mengirim Kuasa atau wakilnya setelah Majelis Hakim melakukan Relas Panggilan kepada Tergugat melalui Jurusita Pengadilan Negeri Polewali dengan delegasi kepada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 23 Desember 2022, tanggal 17 Januari 2023, dan tanggal 8 Februari 2023, terhadap kesemua panggilan sidang tersebut diterima secara langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Penggugat melalui Kuasanya yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604076509760001 atas nama Elsyte Fittria tanggal 28-05-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor: 03/BPM-GT-JP/SN/V/2004 pada tanggal 23 Mei 2004 di Jemaat Polewali Klasis Pare-pare telah diteguhkan dalam nikah Kudus : Tergugat dengan Penggugat tanggal 23 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 15 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.06/Perk/CS/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 telah tercatat perkawinan antara : Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604070712110028 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 7 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Bupati Polewali Mandar Nomor: B.004/Itkab/472.20/08/2020, dikeluarkan di Polewali tanggal 5 Agustus 2020 perihal pemberian izin melakukan perceraian atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 77/PDT/2021/PT MKS, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2373 K/Pdt/2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Keterangan atas Hasil Proses Izin Cerai kepada Direktur Hukum TNI AD, dibuat di Polewali Mandar, tanggal 28 Maret 2023 oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tanggapan Surat Permohonan Hasil Proses Izin Cerai Fitria Nomor : B/323/IV/2023, kepada dr. Elsyte Fitria, dibuat di Jakarta, tanggal 10 April 2023 oleh Kolonel Chk. Eko P.H. Prasetyo, S.H., M.H., MPaCS. Kasubditbinum a.n. Direktur Hukum TNI AD, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Tanggapan atas Pemanggilan Mediasi a.n. Tergugat, S.H., Penggugat Nomor : B/316/III/2020 kepada Kepala Dinas Kesehatan

Hal. 16 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab. Polewali Mandar, dibuat di Jakarta, tanggal 11 Maret 2020 oleh Kolonel Chk. Syarif Ali Amri, S.H., M.H., Sekretaris a.n. Direktur Hukum TNI AD, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Permohonan Pemberian Izin Nomor : B/130/IX/2020 kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Kolonel Chk. Dr. I Made Kantikha, S.H., M.H., Wakil Direktur Hukum TNI AD a.n. Direktur Hukum TNI AD, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Undangan (Pertama) Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Nomor : B/1302/X/2020 kepada Penggugat, dibuat di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Kolonel Chk. Dr. I Made Kantikha, S.H., M.H., Wakil Direktur Hukum TNI AD a.n. Direktur Hukum TNI AD, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Undangan Vcon (Kedua) Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Nomor : B/1347/X/2020 kepada Penggugat, dibuat di Jakarta, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Kolonel Chk. Dr. I Made Kantikha, S.H., M.H., Wakil Direktur Hukum TNI AD a.n. Direktur Hukum TNI AD, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Transkrip Verbatim (Video Conference) Kewajiban Melaksanakan Prosedur sesuai ST Kasad Nomor ST/2605/2020 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD, I Casu proses pengaAnak I perceraian Dokter Penggugat– Letkol. Chk. Tergugat, S.H., dibuat oleh Dokter Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-14;

Hal. 17 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi tangkapan gambar pesan komunikasi melalui *whatsapp* dari Mayor Endro, tanggal 3 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi tangkapan gambar pesan komunikasi melalui *whatsapp* dari Mayor Endro, tanggal 28 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi tangkapan gambar pesan komunikasi melalui *whatsapp* dari Mayor Bunga, tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai dengan Register Nomor Perkara 83/Pdt.G/2022/PN Pol beserta lampirannya yang dibuat oleh Penggugat di Polewali Mandar pada tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-18 Penggugat mengajukan Aslinya dan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-14, P-15, P-16, dan P-17 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-11, P-12, dan P-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga tidak terikat hubungan kerja dengannya dan

Hal. 18 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga pada saat Penggugat tinggal di perumahan Puskesmas Pelitakan pada tahun 2010 sampai tahun 2013;
- Bahwa pada saat Penggugat tinggal di perumahan Puskesmas Pelitakan tidak tinggal bersama Tergugat karena Tergugat tinggal di Jakarta karena dinas sebagai TNI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Saksi sekarang tidak bekerja lagi sama Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu interaksi Penggugat dan Tergugat selama tinggal di perumahan Puskesmas Pelitakan karena Saksi tidak pernah lihat sama-sama;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat sebagai asisten rumah tangga pada tahun 2010 sampai tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat selama tinggal di perumahan Puskesmas Pelitakan karena Penggugat menyarankan Tergugat diet;

Hal. 19 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi lagi cekcok antara Penggugat dan Tergugat selain masalah diet tapi tidak jelas;
- Bahwa Tergugat pernah marah-marah melemparkan kursi ke arah Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Penggugat masih bersama-sama dengan Tergugat pada tahun 2019, kemudian setelah itu Saksi dimintai Penggugat menjadi Saksi sidang perkara cerai di Pengadilan Negeri Polewali pada tahun 2020, setelah itu Saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019 karena terakhir pada saat natal Desember tahun 2019 Penggugat sempat bercerita bahwa cincin pernikahan diambil sama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui memang sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang setelah tahun 2013 karena sering cekcok;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga tidak terikat hubungan kerja dengannya dan Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya mengenai gugatan perceraian antara Pengugat dengan Tergugat;

Hal. 20 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Dokter dan Tergugat seorang anggota TNI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertugas di Bali pada tahun 2015 sampai tahun 2016 dan pada saat Tergugat berdinis di Bali, Penggugat ikut mendampingi Tergugat di Bali juga sehingga Saksi ikut bekerja dengan Penggugat untuk menjaga anak-anak Penggugat dengan Tergugat ketika itu di Bali;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat tinggal di Bali;
- Bahwa pernah ada masalah lain antara Penggugat dan Tergugat yaitu soal diet dan Tergugat pernah banting kipas angin dan melemparkan kursi;
- Bahwa Saksi lupa apa permasalahannya sehingga Tergugat membanting kipas angin dan kursi;
- Bahwa setelah dari Bali kemudian Tergugat dipindah tugaskan ke Jambi sementara Penggugat kembali ke Polewali Mandar tidak mendampingi Tergugat ditempat tugasnya pada Tahun 2016 dan Saksi juga ikut pulang ke Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Penggugat masih bersama-sama dengan Tergugat pada tahun 2019, kemudian setelah itu Saksi dimintai Penggugat menjadi Saksi sidang perkara cerai di

Hal. 21 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali pada tahun 2020, setelah itu Saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019 karena terakhir pada saat natal Desember tahun 2019 Penggugat sempat bercerita bahwa cincin pernikahan diambil sama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi dan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tuAnak I gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat

Hal. 22 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek cukup hanya dengan melihat posita gugatan Penggugat yaitu apakah dalil posita gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, namun untuk kehati-hatian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang rumusan kamar hukum perdata bahwa "putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Hal. 23 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadili perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang anggota TNI AD yang berpindah-pindah tugas, sehingga tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang tetap, maka merujuk pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang rumusannya:

“Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat”

kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604076509760001 atas nama Penggugat(Vide bukti bertanda P-1) menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 7604070712110028 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 7 Desember 2011 (Vide bukti bertanda P-4) juga

Hal. 24 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat masih tercatat sebagai warga yang beralamatkan di Jalan Bakti Husada, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan mengenai ijin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil oleh karena status Penggugat yang bekerja sebagai Dokter dan tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, berlaku atau mengikat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, selanjutnya pada ayat (2) menentukan : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

Hal. 25 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan secara tertulis, selanjutnya pada ayat (3) menentukan : Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin perceraian dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin ke atasan Penggugat untuk mendapatkan izin perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019 sebagaimana di atur dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atasan Penggugat telah memberi izin sebagaimana dengan surat Wakil Bupati Polewali Mandar, Nomor B. 004 / Itkab / 472.20 / 08 / 2020, perihal "Pemberian Izin Melakukan Perceraian", tertanggal 05 Agustus 2020 (*Vide* bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai status Tergugat sebagai Anggota TNI AD aktif yang masih bertugas di Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni pada

Hal. 26 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Perdata mengenai Permohonan Perceraian Dari

Anggota TNI yang isinya sebagai berikut :

“Gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapat surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat.”

kemudian oleh karena Tergugat merupakan Anggota TNI AD aktif pada Direktorat Hukum TNI AD sebagai Staf Inspektorat, maka berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tersebut Majelis Hakim telah mempedomani apa yang diamanatkan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata mengenai pelampiran surat izin / pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga sebelum Perkara ini diperiksa Majelis Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini selanjutnya Pengadilan Negeri Polewali juga telah mengirim surat pemberitahuan penundaan persidangan kepada atasan langsung Tergugat yakni Direktur Hukum TNI AD sebagaimana surat tertanggal 27 Februari 2023 dan tertanggal 4 Mei 2023 terhadap surat dari Pengadilan tersebut telah mendapatkan balasan dari Direktur Hukum TNI AD Brigjen TNI Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn tertanggal surat 26 Mei 2023 dengan Nomor Surat B/487/V/2023 perihal Tanggapan Atas Surat Permintaan Ijin Perceraian;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan mengirim surat pemberitahuan penundaan persidangan kepada atasan langsung Tergugat, Penggugat juga telah mengurus ijin perceraian kepada atasan langsung Tergugat dengan

Hal. 27 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat-surat pengurusan ijin perceraian sebagaimana bukti Surat Permohonan Keterangan atas Hasil Proses Izin Cerai kepada Direktur Hukum TNI AD, dibuat di Polewali Mandar, tanggal 28 Maret 2023 oleh Penggugat (*Vide* bukti bertanda P-8) kemudian terhadap Surat Permohonan ijin perceraian yang dibuat oleh Penggugat tersebut telah mendapatkan tanggapan dari atasan langsung Tergugat sebagaimana Surat Tanggapan Permohonan Hasil Proses Izin Cerai Fitria Nomor : B/323/IV/2023, kepada dr. Elsyte Fitria, dibuat di Jakarta, tanggal 10 April 2023 oleh Kolonel Chk. Eko P.H. Prasetyo, S.H., M.H., MPaCS. Kasubditbinum a.n. Direktur Hukum TNI AD (*Vide* bukti bertanda P-9), selain kedua bukti surat tersebut sebelumnya Penggugat juga telah melaksanakan proses-proses atau tahapan untuk pelaksanaan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berikut tanggapan dari atasan langsung Tergugat yakni sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka terhadap syarat formil yang harus dipenuhi dalam proses perceraian bagi Anggota TNI aktif sebagaimana yang diamankan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni pada Rumusan Hukum Kamar Perdata mengenai Permohonan Perceraian Dari Anggota TNI telah terpenuhi, kemudian oleh karena itu maka terhadap perkara ini dilanjutkan pada pertimbangan materi pokok perkaranya sebagai berikut :

Hal. 28 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu dalam Gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat berupa Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) (*Vide* bukti bertanda P-2) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 23 Mei 2004 di Jemaat Polewali Klasik Pare-pare oleh Pendeta Drs. D. Palimbua, kemudian pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 25 Mei 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (*Vide* bukti bertanda P-3), selain itu berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang dulu pernah ikut bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga dan *Babbysitter* di rumah Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa memang sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami-istri, sehingga dapat diambil fakta bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yakni “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2004 di Gereja Toraja Jemaat Polewali,

Hal. 29 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicatat pada tanggal 25 Mei 2004 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/PERK/CS/V/2004, tertanggal 25 Mei 2004 putus karena Perceraian” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya oleh karena sering terjadi cekcok secara terus menerus yang mengakibatkan ketidaktentraman dalam berumah tangga sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah bertemu sejak tahun 2019, awalnya setelah menikah Penggugat tinggal bersama orang tua karena bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, bertempat kediaman di Kariango Maros, Sulawesi Selatan, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada tahun 2005 dan Javier yang lahir pada tahun 2007 kemudian Tergugat berpindah-pindah tempat tugas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2013 ketika Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Pelitakan Polewali Mandar, berdasarkan keterangan Saksi I yang pernah ikut bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga mulai tahun 2010 hingga tahun 2013 sering mendegar dan melihat percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering menasihati Tergugat supaya diet dan mengatur pola makan, namun Tergugat merasa tidak terima dan emosi sehingga Tergugat meluapkan emosinya

Hal. 30 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melempar barang-barang yang ada di sekitar Tergugat, misalnya Saksi I pernah melihat Tergugat melempar kursi ke arah Penggugat, selain itu berdasarkan keterangan Saksi II yang pernah ikut bekerja sebagai *Babbysitter* di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat berdinasi di Bali pada tahun 2015 hingga tahun 2016 pernah melihat Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekocokan yang mengakibatkan Tergugat meluapkan emosinya dengan melemparkan barang-barang yang berada di dekatnya yang Saksi II lihat ketika itu Tergugat melemparkan Handphone milik Tergugat ke dinding kamar dan kipas angin ke arah jendela kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II setelah penugasan di Bali selanjutnya Tergugat pindah tugas di Jambi dan seterusnya hingga Tergugat berdinasi di Jakarta, oleh karena Penggugat telah bekerja sebagai seorang Dokter pada Dinas Kesehatan Polewali Mandar maka Penggugat tidak ikut mendampingi Tergugat di tempat dinasnyanya namun ketika itu Tergugat masih sering pulang ke rumah bersama yakni di Pelitakan Polewali Mandar, namun Saksi I dan Saksi II ketika datang ke rumah Penggugat pada Hari Raya Natal bulan Desember 2019 diceritakan oleh Penggugat bahwa saat ini Tergugat tidak pulang Natal bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat telah mengambil cincin perkawinan sehingga kemudian pada tahun 2020 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Polewali, Saksi I dan Saksi II juga dijadikan sebagai Saksi oleh Penggugat pada perkara gugatan perceraian terdahulu sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Salinan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar

Hal. 31 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide bukti bertanda P-6) dan Salinan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung (Vide bukti bertanda P-7);

Menimbang, bahwa kemudian sejak tahun 2020 setelah persidangan perkara gugatan perceraian yang dahulu sampai dengan saat ini tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah bertemu lagi sebagaimana pasangan suami-istri pada umumnya, Penggugat tinggal di rumahnya yang terletak di Jalan Brawijaya No. 29 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raya Manunggal No. 101 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena hal itu Penggugat mengajukan kembali gugatan perceraian kepada Tergugat dan Penggugat telah melakukan pengurusan proses ijin perceraian bagi PNS dan Anggota TNI sebagaimana berdasarkan bukti surat bertanda P-5, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18;

Menimbang bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan Pengadilan". Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa : "Untuk melakukan

Hal. 32 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 33 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 huruf f yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 19 huruf b yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tuAnak I perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuAnak I perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Petitum kedua dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu sebagai berikut:

- a. Anak I, lahir di Polewali pada tanggal XX April XXXX;
- b. Anak II, lahir di Maros pada tanggal XX Maret XXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak pengasuhan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan

Hal. 34 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Penggugat, dimana Penggugat dalam hal ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Dokter dan Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun saat ini pengasuhan anak-anaknya tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak hanya memiliki kapasitas dalam mengasuh anaknya tersebut namun antara Penggugat dengan kedua anaknya tersebut memiliki kedekatan fisik dan psikologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan hak pengasuhan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sehingga petitum ketiga Penggugat yakni : “Menyatakan anak yang bernama:

3.1. Anak I. Tempat tanggal lahir: Polewali, XX April XXXX;

3.2. Anak II. Tempat tanggal lahir: Maros, XX Maret XXXX;

Tetap dalam asuhan Penggugat” dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan

Hal. 35 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-4 yakni "Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu", Majelis Hakim memandang petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memerintahkan kepada para pihak bukan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hukum oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal. 36 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 283 R.Bg., Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 f dan Pasal 19 b, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 khususnya Pasal 3 ayat (1), (2) (3), pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya 40 ayat (1) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2004 di Gereja Toraja Jemaat Polewali, yang telah dicatat pada tanggal 25 Mei 2004 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali

Hal. 37 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/PERK/CS/V/2004, tertanggal 25 Mei 2004 putus karena Perceraian;

4. Menyatakan anak yang bernama:
 - Anak I. Tempat tanggal lahir: Polewali, XX April XXXX;
 - Anak II. Tempat tanggal lahir: Maros, XX Maret XXXX;Tetap dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp 992.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Pol tanggal 20 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 38 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut kemudian Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

FACHRIANTO HANIEF, S.H.

TTD

AFIF FAISHAL, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

HARYOSENSO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti:

TTD

ANWAR, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 822.000,00
5. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 992.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pol